



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2008

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, dipandang perlu membentuk dana cadangan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu menuangkan pembentukan dana cadangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
DAN
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2008

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Jombang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan Daerah;
7. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan Daerah dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Dana Cadangan Daerah ditetapkan dengan tujuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008.

BAB III BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Cadangan Daerah yang disediakan untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- (2) Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikumpulkan dari:
 - a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang telah disimpan dalam deposito Nomor 0111015392;
 - b. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk biaya kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Dana Cadangan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang dan tidak bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan Daerah lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Besarnya Dana Cadangan Daerah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.

BAB V PENEMPATAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan;
- (2) Dana Cadangan Daerah disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank Pemerintah yang sehat atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang;
- (3) Hasil dari bunga Deposito sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tambahan atas dana pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 dan ditempatkan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambahan Dana Cadangan Berkenaan.

BAB VI JENIS PENGELUARAN

Pasal 6

Jenis pengeluaran dana penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Baran/jasa;
- c. Belanja Operasi; dan
- d. Belanja Kontinjensi.

BAB VII PENGUNAAN DANA

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 digunakan setelah jumlah besaran dana tercapai dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan kegiatan pembangunan lainnya.

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilaporkan setiap tahun anggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 5 April 2007

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 30 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR